



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYADI alias TILAM bin TILAM;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/11 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : ▪ Desa Krangtalun Kidul RT.003 RW.003,
Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas;
▪ Desa Krangtalun Kidul RT.005 RW.005,
Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 6 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edi Sarwono, S.H., M.H., dkk., Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "WIJAYAKUSUMA", Cilacap beralamat di Jl Gatot Subroto No.41, Cilacap berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI alias TILAM bin TILAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI alias TILAM bin TILAM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan tahun) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 7 (tujuh) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukkan ke dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE
 - 1 (satu) buah kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah gitar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu WAHYU SOLEMAN melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI alias TILAM bin TILAM bersama-sama dengan saksi WARSO alias BARJO bin (alm) NAWIKARTA WITO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Warung pertigaan Jeruklegi – Wangon Rt 004 Rw 005 Desa Jeruklegi Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang dikenal Terdakwa bernama KODIR, pada intinya meminta agar Terdakwa bersedia menjualkan sabu milik orang bernama KODIR tersebut yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa menerima kiriman barang berupa sabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram berbentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik beserta timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik paket dari seseorang bernama KODIR tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib di SPBU Margasana Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, melalui jasa mobil Travel;
- Bahwa setelah menerima sabu dari seseorang bernama KODIR tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan selanjutnya pada sekira jam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.30 wib, pergi ke rumah saksi WARSO alias BARJO, di Desa Karangtalun Kidul RT 004 RW 008 Kec. Purwojati Kab. Banyumas dengan maksud untuk meminta saksi WARSO alias BARJO membantu menjualkan sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Saksi WARSO alias BARJO yang menyetujui maksud Terdakwa kemudian menyepakati beberapa hal yaitu Terdakwa sebagai orang yang menguasai barang berupa sabu, saksi WARSO alias BARJO bertugas untuk mencari pembeli sabu, harga jual sabu tersebut adalah seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus / paket plastik klip isi sabu dan saksi WARSO alias BARJO mendapat imbalan bisa menggunakan / mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa Kembali datang ke rumah saksi WARSO alias BARJO kemudian dengan menggunakan timbangan digital, Terdakwa membagi sabu yang berada dalam penguasaannya menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip isi sabu yang akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus / paket plastik klip isi sabu seterusnya keseluruhan sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Terdakwa lalu menjual satu paket kepada seseorang sedangkan paket kedua dijual Terdakwa melalui orang yang direkomendasikan oleh saksi WARSO alias BARJO
- Ketika akan menjual paket ketiga pada orang yang direkomendasikan oleh saksi WARSO alias BARJO, Petugas Satresnarkoba Polresta Cilacap mendapat informasi adanya rencana penjualan sabu di sekitar Pertigaan Jeruklegi-Wangon dengan modus si pembeli dan si penjual bertemu langsung;
- Petugas Satresnarkoba Polresta Cilacap kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan pada Terdakwa di sebuah warung yang berada di sekitar Pertigaan Jeruklegi-Wangon dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukkan ke dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE
 - 1 (satu) buah kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Karangtalun Kidul Rt 005 Rw 005, Kec. Purwojati, Kab. Banyumas dan berhasil menemukan barang berupa:
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah gitar.
- Penggeledahan dilanjutkan ke rumah saksi WARSO alias BARJO dan berhasil menemukan beberapa benda yang terkait dengan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi WARSO alias BARJO;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk membeli atau menerima sabu
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1821/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutanto, ST, Eko Feri Prastya, SSI dan Dany Apriastuti, terhadap barang bukti yang disita, yaitu : BB-3895/2023/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,73067 gram yang setelah diperiksa di labfor tersisa sebanyak 0,72085 gram dengan kesimpulan, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI alias TILAM bin TILAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI alias TILAM bin TILAM bersama-sama dengan saksi WARSO alias BARJO bin (alm) NAWIKARTA WITO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warung pertigaan Jeruklegi – Wangon Rt 004 Rw 005 Desa Jeruklegi Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang dikenal Terdakwa bernama KODIR, pada intinya meminta agar Terdakwa bersedia menjualkan sabu milik orang bernama KODIR tersebut yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa menerima kiriman barang berupa sabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram berbentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik beserta timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik paket dari seseorang bernama KODIR tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib di SPBU Margasana Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, melalui jasa mobil Travel;
- Bahwa setelah menerima sabu dari seseorang bernama KODIR tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan selanjutnya pada sekira jam 21.30 wib, pergi ke rumah saksi WARSO alias BARJO, di Desa Karangtalun Kidul RT 004 RW 008 Kec. Purwojati Kab. Banyumas dengan maksud untuk meminta saksi WARSO alias BARJO membantu menjualkan sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Saksi WARSO alias BARJO yang menyetujui maksud Terdakwa kemudian menyepakati beberapa hal yaitu Terdakwa sebagai orang yang menguasai barang berupa sabu, saksi WARSO alias BARJO bertugas untuk mencari pembeli sabu, harga jual sabu tersebut adalah seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus / paket plastik klip isi sabu dan saksi WARSO alias BARJO mendapat imbalan bisa menggunakan / mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa Kembali datang ke rumah saksi WARSO alias BARJO kemudian dengan menggunakan timbangan digital, Terdakwa membagi sabu yang berada dalam penguasaannya menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip isi sabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus / paket plastik klip isi sabu seterusnya keseluruhan sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lalu menjual satu paket kepada seseorang sedangkan paket kedua dijual Terdakwa melalui orang yang direkomendasikan oleh saksi WARSO alias BARJO
- Ketika akan menjual paket ketiga pada orang yang direkomendasikan oleh saksi WARSO alias BARJO, Petugas Satresnarkoba Polresta Cilacap mendapat informasi adanya rencana penjualan sabu di sekitar Pertigaan Jeruklegi-Wangon dengan modus si pembeli dan si penjual bertemu langsung;
- Petugas Satresnarkoba Polresta Cilacap kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan pada Terdakwa di sebuah warung yang berada di sekitar Pertigaan Jeruklegi-Wangon dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukkan ke dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE
 - 1 (satu) buah kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor.
- Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Karangtalun Kidul Rt 005 Rw 005, Kec. Purwojati, Kab. Banyumas dan berhasil menemukan barang berupa:
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah gitar.
- Penggeledahan dilanjutkan ke rumah saksi WARSO alias BARJO dan berhasil menemukan beberapa benda yang terkait dengan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi WARSO alias BARJO;
- Terdakwa mengakui sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Cilacap;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1821/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutanto, ST, Eko Feri Prastya, SSI dan Dany Apriastuti, terhadap barang bukti yang disita, yaitu : BB-3895/2023/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,73067 gram yang setelah diperiksa di labfor tersisa sebanyak 0,72085 gram dengan kesimpulan, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI alias TILAM bin TILAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Huku Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa :

- 7 (tujuh) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukkan ke dalam plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE;
- 1 (satu) buah kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah gitar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor;
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
 1. Saksi EDY PURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Cilacap;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Warung Pertigaan Jeruklegi-Wangon, Kabupaten Cilacap saksi dan rekan Polisi lainnya menangkap Terdakwa karena diduga terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, maka saksi dan rekan Polisi lainnya menagnkap Terdakwa dan kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip dan dibungkus dengan tissue warna putih ditemukan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang terdapat di dalam Speedometer motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan timbangan digital dan alat penghisap sabu/bong, dan gitar yang memang digunakan untuk menyimpan sabu;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Warso yaitu teman di mana sdr. Warso yang mencari pembeli untuk transaksi dan pembayaran dengan Terdakwa dengan imbalan sdr. Warso yaitu boleh ikut memakai sabu;
 - Bahwa ATM untuk transaksi dengan Pembeli dan HP untuk komunikasi dengan Pembeli;
 - Bahwa Terdakwa belum lama menjual sabu dan Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk menjual sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
 2. Saksi WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Cilacap;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Warung Pertigaan Jeruklegi-Wangon, Kabupaten Cilacap saksi dan rekan Polisi lainnya menangkap Terdakwa karena diduga terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, maka saksi dan rekan Polisi lainnya menangkap Terdakwa dan kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip dan dibungkus dengan tissue warna putih ditemukan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang terdapat di dalam Speedometer motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan timbangan digital dan alat penghisap sabu/bong, dan gitar yang memang digunakan untuk menyimpan sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Warso yaitu teman di mana sdr. Warso yang mencari pembeli untuk transaksi dan pembayaran dengan Terdakwa dengan imbalan sdr. Warso yaitu boleh ikut memakai sabu;
- Bahwa ATM untuk transaksi dengan Pembeli dan HP untuk komunikasi dengan Pembeli;
- Bahwa Terdakwa belum lama menjual sabu dan Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk menjual sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi WARSO Als BARJO Bin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa yang membantu Terdakwa mencari pembeli sabu dengan imbalan dapat memakai sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan tetapi jarang bertemu;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke rumah saksi dan menawarkan kerjasama dengan mengatakan kalau ada yang cari atau beli sabu bisa ke Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa sabu yang dari Terdakwa total 1 (satu) paket dibagi-bagi menjadi kecil-kecil pada saat ketemu Terdakwa tinggal 10 (sepuluh) paket kecil atau dikenal Paket Hemat atau PaHe;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket kecil (Paket Hemat atau PaHe) tersebut dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa setelah saksi dapat Pembeli saksi langsung kasih nomor HP pembeli tersebut ke Terdakwa;
 - Bahwa saksi pertama dapat Pembeli 13 Juni 2023 dan tanggal 16 Juni 2023 kemudian saksi ditangkap Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Warung Pertigaan Jeruklegi-Wangon, Kabupaten Cilacap karena diduga terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE, 1 (satu) buah kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838, 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946, 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gitar dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa ATM untuk transaksi dengan Pembeli, HP untuk komunikasi dengan Pembeli, Gitar dan Bekas bungkus rokok untuk menyimpan sabu, alat hisap sabu/bong untuk memakai sabu, sepeda motor untuk alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr Kodir orang Kuningan di mana Terdakwa hanya dipasrahi untuk menjualkan sabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa untuk menjualkan sabu, pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr Kodir sabu sebanyak 2,5 gram dan Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan berat per paket adalah 0,3 gram;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjualkan sabu milik sdr. Kodir, Terdakwa meminta tolong saksi Warso untuk mencari Pembeli dengan imbalan boleh memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihubungi sdr Kodir tanggal 5 Juni 2023 pada malam hari untuk jual sabu;
- Bahwa cara sdr Kodir kirim paket ke sabu ke Terdakwa via travel dan diturunkan ke Pom Bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 167/BAP/08B.200/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Cilacap yang menerangkan bahwa barang berupa 7 (tujuh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip dengan berat 2.00 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1821/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutanto, ST, Eko Feri Prastya, SSI dan Dany Apriastuti, terhadap barang bukti yang disita, yaitu : BB-3895/2023/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,73067 gram yang setelah diperiksa di labfor tersisa sebanyak 0,72085 gram dengan kesimpulan, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Warung Pertigaan Jeruklegi-Wangon, Kabupaten Cilacap karena diduga terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan saat itu dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE, 1 (satu) buah kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838, 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946, 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gitar dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa benar ATM untuk transaksi dengan Pembeli, HP untuk komunikasi dengan Pembeli, Gitar dan Bekas bungkus rokok untuk menyimpan sabu, alat hisap sabu/bong untuk memakai sabu, sepeda motor untuk alat transportasi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr Kodir orang Kuningan di mana pada tanggal 5 Juni 2023 pada malam hari Terdakwa hanya dipasrahi untuk menjualkan sabu sebanyak 5 (lima) kali dengan imbalan boleh ikut memakai sabu;
- Bahwa benar untuk menjualkan sabu, pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr Kodir sabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dan Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan berat per paket adalah 0,3 gram;
- Bahwa benar untuk menjualkan sabu milik sdr. Kodir, Terdakwa meminta tolong saksi Warso untuk mencarikan Pembeli dengan imbalan boleh memakai sabu tersebut;
- Bahwa benar cara sdr Kodir kirim paket ke sabu ke Terdakwa via travel dan diturunkan ke Pom Bensin;
- Bahwa benar jika saksi Warso memperoleh calon Pembeli sabu, maka diarahkan langsung ke Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang dibawa Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,73067 gram dengan kode BB-3895/2023/NNF yang setelah diperiksa di labfor tersisa sebanyak 0,72085 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1821/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutanto, ST, Eko Feri Prastyana, SSi dan Dany Apriastuti, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap fakta pada pokoknya bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada pada hari pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Warung Pertigaan Jeruklegi-Wangon, Kabupaten Cilacap karena diduga terkait narkotika jenis sabu. Terdakwa menjualkan sabu milik Sdr Kodir dengan imbalan ikut memakai sabu. Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjualkan sabu. Untuk menjualkan sabu, Terdakwa meminta bantuan saksi Warso dengan imbalan ikut memakai sabu, maka dari fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruhlakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan pertama sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud "orang" dalam pasal ini yaitu bahwa Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku yang dapat dilakukan oleh setiap orang, dan dalam hal ini sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa SUPRIYADI alias TILAM bin TILAM dengan identitas selengkapnya diatas adalah sama dengan Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa bernama lengkap SUPRIYADI alias TILAM bin TILAM sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona, sedangkan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka hal itu memerlukan pertimbangan dalam unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum adalah melanggar aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu terurai sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Warung Pertigaan Jeruklegi-Wangon, Kabupaten Cilacap karena diduga terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan saat itu dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE, 1 (satu) buah kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838, 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946, 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gitar dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa benar ATM untuk transaksi dengan Pembeli, HP untuk komunikasi dengan Pembeli, Gitar dan Bekas bungkus rokok untuk menyimpan sabu, alat hisap sabu/bong untuk memakai sabu, sepeda motor untuk alat transportasi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr Kodir orang Kuningan di mana pada tanggal 5 Juni 2023 pada malam hari Terdakwa hanya dipasrahi untuk menjualkan sabu sebanyak 5 (lima) kali dengan imbalan boleh ikut memakai sabu;
- Bahwa benar untuk menjualkan sabu, pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr Kodir sabu sebanyak 2,5 (dua

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah) gram dan Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan berat per paket adalah 0,3 gram;

- Bahwa benar untuk menjualkan sabu milik sdr. Kodir, Terdakwa meminta tolong saksi Warso untuk mencarikan Pembeli dengan imbalan boleh memakai sabu tersebut;
- Bahwa benar cara sdr Kodir kirim paket ke sabu ke Terdakwa via travel dan diturunkan ke Pom Bensin;
- Bahwa benar jika saksi Warso memperoleh calon Pembeli sabu, maka diarahkan langsung ke Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang dibawa Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,73067 gram dengan kode BB-3895/2023/NNF yang setelah diperiksa di labfor tersisa sebanyak 0,72085 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1821/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutanto, ST, Eko Feri Prastya, SSI dan Dany Apriastuti, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Warung Pertigaan Jeruklegi-Wangon, Kabupaten Cilacap karena diduga terkait narkotika jenis sabu. Dari hasil pengeledahan saat itu dan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE, 1 (satu) buah kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838, 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946, 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gitar dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sabu telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana sabu itu termasuk Metamfetamin yang masuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dibawa Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,73067 gram dengan kode BB-3895/2023/NNF yang setelah diperiksa di labfor tersisa sebanyak 0,72085 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1821/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutanto, ST, Eko Feri Prastya, SSi dan Dany Apriastuti, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Sabu atau Metamfetamina itu juga merupakan jenis narkotika yang bukan tanaman karena bukan bersumber dari tanaman, tetapi dari zat kimia tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu karena kerjasama dengan Kodir, di mana sabu berasal dari Sdr. Kodir dan Terdakwa hanya mencari Pembeli dengan imbalan ikut memakai sabu yang merupakan narkotika bukan tanaman. Dan untuk menjual sabu dari sdr. Kodir, Terdakwa bekerjasama dengan saksi Warso untuk mencari Pembeli dengan imbalan ikut memakai sabu. Terdakwa telah berhasil menjual sabu dari sdr. Kodir sebanyak 5 (lima) kali dan saksi Warso berhasil menjual sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, tindakan atau perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pekerjaannya adalah sebagai Buruh Harian Lepas yang tidak ada kaitannya dengan farmasi atau mengenai kesehatan yang diperbolehkan untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I untuk keperluan medis atau penelitian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tindakan menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I oleh Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk memiliki narkoba tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkoba Golongan I, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai penjualan narkoba golongan I oleh Terdakwa itu merupakan tindakan tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk menggunakan narkoba tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau lebih di kenal dengan aturan hukum tidak tertulis, karena diketahui narkoba sudah merupakan musuh masyarakat dan Negara yang terbukti sudah merusak mental banyak generasi muda Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah diketahui dari kehendak dan pengetahuan dari perbuatan tersebut, dan lebih singkatnya bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, suatu kesengajaan harus dilihat dari sikap bathin dan niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang disengaja karena dilihat dari niat bathin Terdakwa dalam

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut, yaitu meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba itu itu dilarang baik oleh undang-undang ataupun aturan hukum tidak tertulis, Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "YANG MELAKUKAN, MENYURUHLAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah delik Penyertaan (deelneming), di mana pengertian penyertaan atau deelneming adalah meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "penyertaan" berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, membarengi. Penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari Yang Melakukan/Pleger/Dader, Yang Menyuruhlakukan/Doenpleger dan Yang Turut Serta Melakukan/Medepleger. Bahwa Yang Melakukan atau di sebut Pleger adalah orang yang sendirian dengan sengaja melakukan tindak pidana. Yang di maksud dengan Orang Yang Menyuruhlakukan atau disebut Doen Pleger artinya orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam doen pleger yang disuruh tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Sedangkan Turut Serta Melakukan atau di sebut sebagai Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau melakukan kejahatan. Dalam medepleger harus ada kerjasama yang sadar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua diketahui bahwa Terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dikarenakan Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu karena kerjasama dengan Kodir, di mana sabu berasal dari Sdr. Kodir dan Terdakwa hanya mencarikan Pembeli dengan imbalan ikut memakai sabu yang merupakan narkoba bukan tanaman. Dan untuk menjualkan sabu dari sdr. Kodir, Terdakwa bekerjasama dengan saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warso untuk mencari Pembeli dengan imbalan ikut memakai sabu. Terdakwa telah berhasil menjualkan sabu dari sdr. Kodir sebanyak 5 (lima) kali dan saksi Warso berhasil menjualkan sabu sebanyak 2 (dua) kali tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maka tindakan Terdakwa tidak sendirian karena ada suatu kerjasama dengan sdr. Kodir dan dengan saksi Warso, dan kerjasama itu disadari oleh Terdakwa maupun Sdr Kodir dan saksi Warso;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan tahun) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiar penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kadar kesalahan dan juga mempertimbangkan asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dan juga pidana denda dan terhadap pidana denda jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan hukum terkait;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai rasa keadilan dengan kondisi saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE, 1 (satu) buah kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838, 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946, 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah gitar merupakan alat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor karena masih diperlukan untuk perkara atas nama Terdakwa Warso Als.Barjo Bin (Alm) Nawikarta Wito, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Cilacap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Als. Tilm Bin Tilm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriyadi Als. Tilm Bin Tilm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukkan ke dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE
 - 1 (satu) buah kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 4559 2838
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna putih dengan simcard Smartfren nomor 0881025871946;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna putih orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah gitar;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya atas nama Terdakwa WARSO Als BARJO Bin (Alm) NAWIKARTA WITO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Muh. Ismet Karnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)